



**PUTUSAN**

Nomor 521/Pdt.G/2021/PA.Blc



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pagatan 07 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan H. M. Nurung No.55 RT.002, Kelurahan Kota Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sekarang berdomisili di RT.001, Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada kepada **Dewi Hertiningsih, S.H., M.Hum, CLA.**, dan **Dedy Sunjoto, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat “Dewi Hertiningsih, S.H., M.Hum, CLA & PARTNERS” yang berkantor di Perumahan Pelita Permai Blok C2-19 Jalan Insub RT.011, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Agustus 2021 yang telah terdaftar diregister surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor 355/SK.KH/8/2021/PA.Blc tanggal 18 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2021/PA.Blc



**Tergugat**, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pagatan 25 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan H. M. Nurung No.55 RT.002, Kelurahan Kota Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (*e-court*) dengan register perkara Nomor 521/Pdt.G/2021/PA.Blc. tanggal 18 Agustus 2021 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: Pada tanggal, 26 Mei 2015. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kutipan Akta Nikah No. 170/27/V/2015

1. Pada tanggal, 26 Mei 2015. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kutipan Akta Nikah No. 170/27/V/2015
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama di rumah Tergugat selama 6 tahun,
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'daddukhul*) dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama: Anak lahir di Tanah Bumbu, tanggal 4 September 2017;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2021/PA.Blc



4. Bahwa anak Penggugat masih berusia 4 tahun dan tidak pernah terpisahkan dari Penggugat sejak lahir, sehingga Tergugat setuju anak mereka diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan oleh keluarga dan sejak awal menikah, Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar dan selalu berselisih pendapat, dikarenakan Tergugat sering berkata kasar dan mengancam-ngancam Penggugat yang sangat menyakitkan hati Penggugat;
6. Bahwa pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat merasa cemburu dan telah mengusir Penggugat 4 (empat) kali dari rumah, tapi dikarenakan Penggugat masih berusaha ingin mempertahankan rumah tangga maka Penggugat kembali lagi kepada Tergugat;
7. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat dan mengatakan bahwa Penggugat sudah haram memasuki rumahnya karena sudah ditalak dan diusir oleh Tergugat;
8. Karena Penggugat tidak bisa menerima perlakuan Tergugat tersebut, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak nampak sama sekali dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;



3. Menyatakan anak yang bernama Anak, lahir di Tanah Bumbu 4 September 2017 berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**Subsider:**

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Batulicin berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

**Kehadiran pihak berperkara**

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sama sekali untuk menghadap ke muka sidang dan tidak juga mengirim wakil atau kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 521/Pdt.G/2021/PA.Blcn tanggal 20 Agustus 2021, dan 30 Agustus 2021, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

**Pemeriksaan Identitas Kuasa dan Dokumen Elektronik**

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para kuasa hukum Penggugat, surat kuasa Penggugat dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

**Upaya perdamaian**

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

**Pembacaan surat gugatan**

*Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2021/PA.Blcn*



Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dengan perubahan dan penambahan pada posita nomor 4 (empat) dan petitum nomor 2 dan 3 selain dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

**Pembuktian**

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

**A. Surat;**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxx atas nama Penggugat diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh Majelis Hakim diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxx diterbitkan pada tanggal 26 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh Majelis Hakim diberi paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxx atas nama Moch. Husni Thamrin sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh Majelis Hakim diberi paraf dan kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxx atas nama Anak diterbitkan pada tanggal 31 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dicocokkan



dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh Majelis Hakim diberi paraf dan kode P.4;

**B. Saksi;**

1. **Saksi P.1**, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pagatan 12 Februari 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan H. M. Amin RT.002, Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan yang menikah pada tahun 2015 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kelurahan Kota Pagatan, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Selama berada di bawah pengasuhan Penggugat, kondisi anak tersebut sehat, segala kebutuhan san anak tercukupi dan tidak kurang satu apapun;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan baik secara fisik maupun verbal kepada anak tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat tindak criminal;
- Bahwa Penggugat adalah seorang wirausaha yakni memiliki rumah kontrakan dan toko sembako dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang emas di toko milik orangtuanya;





- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulannya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun sejak awal pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat merupakan hasil perjudohan. Sehingga sering sekali pertengkaran antara mereka berdua. Tergugat mempunyai sifat emosional yang tinggi, mudah marah, cemburu buta bahkan sering berkata-kata kasar hingga menghina Penggugat. Tergugat juga pernah mengusir Penggugat keluar dari rumah sebanyak 4 (empat) kali;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat dan Ibu Penggugat;
  - Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni 2021 atau sudah berjalan 3 (tiga) bulan yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat dan akhirnya Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat;
  - saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak hasil dari pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
2. **Saksi P.2**, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pagatan 05 Maret 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Transmigrasi Km.6 RT.005, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, di



bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan yang menikah pada tahun 2015 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kelurahan Kota Pagatan, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Selama berada di bawah pengasuhan Penggugat, kondisi anak tersebut sehat, segala kebutuhan san anak tercukupi dan tidak kurang satu apapun;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan baik secara fisik maupun verbal kepada anak tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat tindak criminal;
- Bahwa Penggugat adalah seorang wirausaha yakni memiliki rumah kontrakan dan toko sembako dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang emas di toko milik orangtuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun sejak awal pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat merupakan hasil perjodohan. Sehingga sering sekali pertengkaran





antara mereka berdua selain itu Tergugat sering menghina dan merendahkan Penggugat dan keluarga Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran karena sering melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni 2021 atau sudah berjalan 3 (tiga) bulan yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat dan akhirnya Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak hasil dari pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

#### **Kesimpulan**

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 13 September 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

#### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

#### **Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat dan Tergugat**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dan mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2021/PA.Blc



tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

**Legal standing Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa perkara gugatan *a quo* didaftarkan oleh kuasa hukum Penggugat secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, berdasarkan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 09 Agustus 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat yang dikumulasikan dengan *hadhanah* di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah



mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

#### **Kehadiran pihak berperkara**

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (*e-court*) melalui alamat domisili elektronik Kuasa Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya telah menghadap di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batulicin telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg., oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

#### **Upaya Perdamaian**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar

*Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2021/PA.Blcn*



rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 Rbg. jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan oleh pengadilan dengan talak satu bain shugra karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan sering terjadi pertengkaran, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal. Selain memohon agar perkawinannya diceraikan oleh Pengadilan, Penggugat juga mengkumulasikan gugatannya dengan memohon agar hak asuh anak bernama Ahmad Nauval Rafif ditetapkan kepada Penggugat;

#### **Kumulasi Gugatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil telaah terhadap surat gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan perceraian yang dikumulasikan dengan *hadhanah*. Terhadap adanya kumulasi gugatan tersebut, Majelis Hakim menilai kumulasi tersebut termasuk dalam kategori kumulasi obyektif, yaitu penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan, yang dalam hal ini adalah gugatan perceraian dan gugatan hak asuh anak (*hadhanah*). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengatur "*gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*", sehingga kumulasi tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan soal penguasaan anak merupakan tuntutan yang bersifat *assesoir* sebagai akibat langsung dari gugatan perceraian yang merupakan gugatan pokok dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai gugatan perceraian;

#### **Beban pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus berdasarkan Pasal 54 dan 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 283 RBg. dan dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

#### **Pertimbangan Alat-Alat Bukti**

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang telah dibacakan di persidangan yang tertutup untuk umum, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;





### **Bukti Surat**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan



Agama Batulicin berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) dan P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.3 dan P.4 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat secara administrasi kependudukan dan catatan sipil, merupakan sebuah keluarga dan memiliki anak yang bernama **Ahmad Nauval Rafif** yang lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 04 September 2017 yang dimohonkan hak asuhnya oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

**Bukti Saksi**

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2021/PA.Blc



Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi P.1 terhadap terjadinya perselisihan, penyebab terjadinya perselisihan tersebut, dan didapat dari keterangan atau cerita Penggugat maka kesaksian tersebut termasuk *Testimonium de auditu*. Dalam menilai keterangan tersebut, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Prof. Subekti, S.H dalam bukunya *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), halaman 42. yang menyatakan bahwa kesaksian *de auditu* bukan termasuk kesaksian yang tidak bernilai sama sekali karena keterangan tersebut bukan termasuk dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan yang dilarang dalam Pasal 1907



KUHPerdata, sehingga keterangan saksi *de auditu* dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan bagi Hakim.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pendapat di atas, Majelis Hakim mengambil alih yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 308 K/Sip/11379 tanggal 17 Februari 1977 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "*Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang*".

Menimbang, bahwa keterangan saksi P.2 yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi P.1 dan saksi P.2 yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

### **Kesimpulan**

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dan ditetapkan hak asuh anak kepada Penggugat dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

### **Fakta-fakta persidangan**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan juga dengan alat bukti Penggugat yang telah



dipertimbangkan di atas serta dengan ketidakhadiran Tergugat, maka diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 26 Mei 2015 di KUA Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup dan melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak yang berusia 4 (empat) tahun yang saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa Selama berada di bawah pengasuhan Penggugat, kondisi anak tersebut sehat, segala kebutuhan san anak tercukupi dan tidak kurang satu apapun;
4. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan baik secara fisik maupun verbal kepada anak tersebut;
5. Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat tindak criminal;
6. Bahwa Penggugat adalah seorang wirausaha yakni memiliki rumah kontrakan dan toko sembako dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah hasil perjudohan, selain itu Tergugat mempunyai sifat emosional yang tinggi, mudah marah, cemburu buta bahkan sering berkata-kata kasar hingga menghina Penggugat. Tergugat juga pernah mengusir Penggugat keluar dari rumah sebanyak 4 (empat) kali;
8. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dimana Penggugat yang keluar dari tempat tinggal bersama karena diusir oleh Tergugat, dan kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2021/PA.Blcn



9. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak hasil dari pernikahan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami-isteri;
11. Bahwa Para saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

#### **Fakta-fakta hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah dan memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Ahmad Nauval Rafif yang lahir di Tanah Bumbu pada 04 September 2017;
2. Penggugat sebagai ibu kandung, telah melakukan kewajibannya sebagai seorang ibu dalam merawat, menjaga dan memberikan hak-hak yang dibutuhkan anak tersebut;
3. Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah berbuat kekerasan kepada anak tersebut baik secara verbal maupun fisik;
4. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena terjadi perselisihan yang terus menerus sejak awal pernikahan;
5. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan (*broken marriage*);
6. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dimana Penggugat yang keluar dari tempat tinggal bersama karena diusir oleh Tergugat, dan kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
7. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2021/PA.Blc





**Pertimbangan petitum demi petitum**

**Gugatan cerai Penggugat**

**Petitum 1: *Mengabulkan gugatan Penggugat***

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 maupun dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 3, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah, wa rahmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal sejak sejak 3 (tiga) bulan yang lalu tanpa ada komunikasi, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalihat diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk menilai kemaslahatan dan kemahdaratan antara mempertahankan perkawinan atau mengakhiri perkawinan dengan perceraian maka Majelis Hakim mengambil alih doktrin fikih pada Kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq fii al-Syarii'ati al-Islaamiyyah* Juz I halaman 83:

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2021/PA.Blcn



وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرَبُ الْحَيَاةُ الرَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يُعَدُّ يَنْفَعُ فِيهَا صُحٌّ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصْبُحُ رَابِطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنَّ نَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (*broken marriage*) apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh Sunnah* (Beirut, *Daar al-Fikr*, 1983), Juz II, halaman 249 yang berbunyi:

إِذَا دَعَتْ الزَّوْجَةُ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا بِمَا لَا يَسْتِطِيعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ وَحِينَئِذٍ يُطْلَقُهَا الْقَاضِي طَلْقُضَةً بَائِنَةً إِذَا تَبَيَّنَ الضَّرَرُ وَعَجَزَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا...

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai dengan alasan suami memberikan mahdarat (bahaya) kepada istri dan istri sudah tidak sanggup lagi untuk tinggal Bersama dengan suami, maka boleh bagi istri mengajukan perceraian kepada hakim (Pengadilan) dan (jika terbukti adanya



*unsur kemahdaratan dan pisah tempat tinggal) maka hakim dapat menjatuhkan jatuh talak satu ba'in suami kepada istri jika terbukti adanya kemahdaratan dan sudah tidak dimungkinkan dilakukan perdamaian diantara keduanya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

**Petitem 2: Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

**Gugatan hak asuh anak (Hadhanah)**

**Petitem 3: Menyatakan anak yang bernama Anak, lahir di Tanah Bumbu 4 September 2017 berada di bawah asuhan Penggugat**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian yang merupakan gugatan pokok dalam perkara *a quo* telah dikabulkan, maka gugatan mengenai hak asuh anak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mohon agar anak bernama Anak ditetapkan hak asuhnya kepada dirinya;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya gugatan hadhanah ini, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengaturan tentang pemeliharaan anak terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:
  - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
  - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
  - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
2. Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak;
3. Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) menegaskan bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;



Menimbang, bahwa prinsip yang perlu diketahui para pihak adalah bahwa pengasuhan anak merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan sengketa hak asuh (*hadhanah*) ini adalah demi memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri bukan untuk demi kepentingan ibu atau ayahnya;

Menimbang, bahwa penetapan siapa yang paling berhak mengasuh dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak harus memperhatikan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Salah satunya adalah prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, termasuk tindakan untuk menetapkan siapa yang paling berhak mengasuh anak;

Menimbang, bahwa demi mencapai kepentingan terbaik bagi anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya masing-masing. Oleh karenanya, pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan buat anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa menang sehingga memandang hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* menjadi putus;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak ditunjuk sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak adalah pihak yang dapat



menjamin terpeliharanya kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan. Oleh karenanya, Pengadilan akan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan untuk menilai siapa yang lebih layak dan berhak ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak demi terpeliharannya kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan verbal maupun fisik kepada anak tersebut selain itu Penggugat juga selalu memenuhi kebutuhan yang diperukan bagi tumbuh kembang anak. Fakta tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Penggugat menyayangi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena adanya perceraian, dan sehubungan dengan adanya sengketa mengenai siapa yang berhak memegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat pasca Penggugat dan Tergugat bercerai, maka Pengadilan perlu menetapkan siapa yang berhak memegang hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak itu untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi tahun 2014 disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan, intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah ditemukan

*Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2021/PA.Blcn*





menunjukkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ahmaad Noval Rafif, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 04 September 2017, sehingga jika dihitung, anak tersebut pada saat ini berusia 4 (empat) tahun. Jika mengacu pada usia anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak tersebut adalah hak Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak bernama Ahmaad Noval Rafif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat *fugaha* (ahli fiqih) yang termaktub dalam kitab *Baijuri*, juz II, halaman 195 yang selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَبَيَّ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ

Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”.

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstraksi hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa idealnya, pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak berada di tangan kedua orang tuanya. Akan tetapi apabila kedua orang tuanya telah bercerai maka sulit bagi kedua orang tuanya dapat mengasuh secara bersama-sama sebab dikhawatirkan perkembangan psikis anak akan terganggu oleh kenyataan bahwa kedua orang tuanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa anak merupakan buah hati bagi kedua orang tuanya. Jika orang tua terpisah dengan buah hatinya, maka salah satu pihak atau kedua-duanya tentu akan merasakan rindu ingin bertemu dan



meluapkan kasih sayang;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak, akan tetapi hal ini tidak menutup dan menghilangkan hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mengunjungi anaknya demi meluapkan rasa cinta dan kasih sayang sebagaimana layaknya hubungan anak dan ayah, sejauh tidak mengganggu kepentingan anak tersebut. Begitu pun sebaliknya, hak anak untuk bertemu dan berhubungan langsung dengan ayahnya tetap dijamin oleh undang-undang. Hal ini senada dengan maksud Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim mewajibkan Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat jika ingin bertemu dengan anaknya. Kewajiban tersebut akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini secara *ex officio* sebagaimana dikehendaki Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi atas kewajiban dimaksud, apabila Penggugat selaku pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak tidak memberi akses atau berusaha menghalang-halangi Tergugat bertemu anaknya atau sebaliknya melarang anak bertemu langsung dan berhubungan secara pribadi dengan Tergugat dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum, maka hak asuh (*hadhanah*) yang telah diberikan kepadanya dapat dicabut;

**Petitum 4: *Membebaskan biaya perkara menurut hukum***

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006



dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Moch Husni Thamrin bin H. Mas'ud**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak bernama Ahmad Nauval Rafif, lahir di Tanah Bumbu, tanggal 04 September 2017 berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami **Ade Fauzi, Lc., MA. Ek.** sebagai Ketua Majelis, dan **A. Syafiul Anam, Lc.** serta **A. Syafiul Anam, Lc.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S. Sy, M. H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Muhammad **Kharis Ridhani, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diwakili kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Ade Fauzi, Lc., MA. Ek.**

Hakim Anggota,

**Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S. Sy, M. H.**

**A. Syafiul Anam, Lc.**

Panitera Pengganti,

**Kharis Ridhani, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00
4. Panggilan	Rp	400.000,00
5. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>530.000,00</b>

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)